


LAPORAN AKSI PERUBAHAN

PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SEKITAR HUTAN MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN



DISUSUN OLEH :

SAPRUDDIN, S.Hut. M.Si

NDH : 35



PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
PENGAWAS ANGKATAN V
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SAMARINDA
TAHUN 2021

BIODATA



Nama / NIP : Saprudin, S.Hut. M. Si
NIP : 197412012007011013
Pangkat /Gol : Penata TK.I / III.d
Tempat / Lahir : Tanjung Limau, 01 Desember 1974
Alamat : Jl. Dayung 2A No.35 RT.03, Sangatta.
Pendidikan : S1 Kehutanan UNMUL, Tahun 2000.
S2 Administrasi Pemerintahan Daerah
di UNMUL, Tahun 2015.
Instansi : Dinas Kehutanan-UPTD KPHP Bengalon
HP. : 08125348827

PENGALAMAN KERJA

1. Badan Perwakilan Desa Tanjung Limau Kabupaten Kutai Kartanegara (2000-2003)
2. Honorer Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur (2001 - 2007)
3. Staf Subag Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (2007 - 2009).
4. Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur (2009 – September 2016)
5. Staf UPTD KPHP Bengalon Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur (Oktober 2016 - 2 Maret 2020)
6. Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat (3 Maret 2020 s.d Sekarang).

PROJECT EXECUTIVE SUMMARY

Aksi Perubahan dengan judul “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu syarat kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Reformers mulai tanggal 19 Agustus s/d 27 Nopember 2021 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.

Penentuan judul akper ini dilatar belakangi oleh keinginan Reformers untuk bisa meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lahan dalam kawasan hutan sebagai bagian dari aktifitas ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya. Saat ini masyarakat sekitar hutan di Desa Karang Hilir dihadapkan kendala akan perijinan pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan sebagai akses legal/ payung hukum legalitas pengelolaan. Akses legal tersebut sangat diperlukan guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lahan yang lebih baik dan terencana, karena dengan adanya payung hukum legalitas akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh bantuan-bantuan, baik dari instansi pemerintah maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada disekitar Desa Karang Hilir Kecamatan Karang.

Berdasarkan keadaan tersebut reformers mencoba melakukan Aksi Perubahan dalam pengurusan ijin Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai akses legal dalam pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan. Reformers bersama NGO KBCF (Kawal Borneo Community Foundation) dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) berusaha meningkatkan peran serta masyarakat sekitar hutan tersebut melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Perkasa dengan pengurusan ijin HKm seluas 110 Ha dimana lahan tersebut secara administrasi desa masuk dalam wilayah Desa Karang Hilir. Dengan perijinan HKm diharapkan kedepannya akan lebih memberikan dampak positif dalam pengelolaan lahan dalam kawasan oleh masyarakat, karena lebih terencana dan leluasa dalam peningkatan produktifitas hasil pemanfaatan lahan. Untuk itu reformers membawa slogan HKm **GALAKSI** (leGAl; keloLA; maKmur; leStarI) dimana dapat diartikan bahwa dengan diperolehnya legalitas sebagai payung hukum, maka masyarakat dapat mengelolanya dengan maksimal untuk mencapai kemakmuran dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan hutan.



LEMBAR PERSETUJUAN HASIL AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Hasil Implementasi Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V tahun 2021:

Nama : Sapruddin, S. Hut, M. Si
NDH : 35
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat
Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD KPHP Bengalon
Judul Aksi Perubahan : Peningkatan Peran serta Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan

Dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam seminar hasil implementasi aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, pada Hari Kamis, Tanggal 25 Nopember 2021 di Samarinda yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Samarinda, 24 Nopember 2021

Mentor,

Samsidiharto, S. Hut, M. Si
NIP. 19690326 199803 1 006

Coach,

Muhamad Harry Rahmadi, S.Pi., MM.
NIP. 19851009 201101 1 012



LEMBAR PENGESAHAN HASIL AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Hasil Implementasi Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V tahun 2021:

Nama : Sapruddin, S. Hut, M. Si
NDH : 35
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat
Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD KPHP Bengalon
Judul Aksi Perubahan : Peningkatan Peran serta Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan

Telah diujikan pada seminar hasil implementasi jangka pendek dalam aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas pada Hari Kamis Tanggal 25 Nopember 2021 di Samarinda yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Samarinda, 25 Nopember 2021

Mentor,

Samsidiharto, S. Hut, M. Si
NIP. 19690326 199803 1 006

Coach,

Muhamad Harry Rahmadi, S.Pi., MM.
NIP. 19851009 201101 1 012

Narasumber,

Winda Mariani, SH
NIP. 19820305 200501 2 001



LEMBAR KOORDINASI MENTOR AKSI PERUBAHAN

Nama : Sapruddin, S. Hut, M. Si
NDH : 35
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
(KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat
Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD KPHP Bengalon
Nama Mentor : Samsidiharto, S. Hut, M. Si

No.	Tanggal	Uraian Koordinasi	Output	Paraf
1	24 Agustus 2021	Konsultasi kegiatan aksi perubahan	Komunikasi tatap muka	
2	27 Agustus 2021	Konsultasi pemilihan tema aksi perubahan	Komunikasi tatap muka	
3	7 September 2021	Konsultasi pementapan tema aksi perubahan	Komunikasi tatap muka	
4	10 September 2021	Konsultasi persiapan pelaksanaan aksi perubahan	Komunikasi tatap muka	
5	27 September 2021	Konsultasi Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan dan konsultasi mekanisme pelaksanaan aksi perubahan	Komunikasi tatap muka	
6	01 Nopember 2021	Konsultasi waktu pengusulan HKm ke POKJA PPS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Komunikasi tatap muka	




LEMBAR KONSULTASI *COACH* AKSI PERUBAHAN


Nama : Sapruddin, S. Hut, M. Si
NDH : 35
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat
Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD KPHP Bengalon
Nama *Coach* : Muhamad Harry Rahmadi, S.Pi., MM.

No.	Tanggal	Uraian Konsultasi	Output	Paraf
1	1 September 2021	<ol style="list-style-type: none">1. Perkenalan2. Pengajuan draft pelaksanaan akper3. Dalam Tugas dan fungsi bapak dalam jabatan tsb, mana poin yang secara terkait dengan aksi perubahan bapak, mohon di tebalkan poin tersebut atau di deskripsikan dalam laporan poin B (BAB I)4. Analisis fish bone untuk membreakdown masalah yang ada untuk pengembangan Goa Tapak Tangan sebagai tempat wisata sekaligus perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan Hutan Produksi (masukkan dalam poin C, bukan bawah gagasan di poin D)5. Pada poin D, gagasan mohon menjelaskan secara terperinci mengenai apa saja aksi yang akan dilakukan, juga mengaitkan antara nama jabatan bapak serta tugas dan fungsi bapak sebagai perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan Hutan Produksi, jangan sampai adanya kawasan yang menjadi wisata ini menjadi masalah baru ketika dibuka untuk umum kelak (ibaratnya kawasan wisata oke dan hutan masih terjaga)6. Saran saya bahasa kolaborasi selalu di narasikan dalam laporan ini, kalo bisa jadi judul, supaya pembaca tidak salah kaprah kalo jabatan reformer sebenarnya adalah lebih ke konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan Hutan Produksi BUKAN PARIWISATA.	Komuni kasi via zoom meeting dan chat WA	

2	7 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon dihapus saja poin A (BAB II) 2. Tujuan yang dituliskan masih belum tepat, apabila dinarasikan seperti pada laporan yang dikirimkan. Mohon dicek lagi apa target besar bapak yang menjadi tujuan, yang di ukur dengan durasi waktu pendek, menengah dan panjang 3. Manfaat sudah baik, namun harus bisa di buktikan 4. Tidak ada manfaat milestone yaa (cek sistematika yang ada) 5. Apabila tujuan sudah di buat, maka bisa meyelaraskan dengan milestone (cek lagi bahan materi konsepsi) 6. Struktur tim kerja, sebaiknya tidak memasukkan narasumber, garis hubungan coach dan reformer bukan komando, tp koordinasi dan tim kerja bapak mohon dibagi berdasarkan kebutuhan aksi (tidak usah membawa nama jabatan dalam tim kerja) 7. Mohon menyesuaikan dan membaca kembali materi konsepsi yaa 	Komuni kasi via chat WA	
3	10 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bab II (Poin A) mohon tujuan dibuat juga dengan durasi jangka pendek, menengah dan panjang, lalu di breakdown di milestone (cek bahan pada konsepsi). Gambar di halaman 15 itu adalah tujuan bukan milestone. Milestone itu adalah pentahapan 2. Apabila tujuan sudah di buat, maka bisa meyelaraskan dengan milestone (cek lagi bahan materi konsepsi) 3. Struktur tim kerja, sebaiknya tidak memasukkan narasumber, garis hubungan coach dan reformer bukan komando, tp koordinasi dan tim kerja bapak mohon dibagi berdasarkan kebutuhan aksi 4. Mohon pecah tim kerja dengan menjadi memiliki tugas khusus (cek contoh di bahan dikonsepsi) 5. Stakeholders yang disebutkan mohon dirapikan dengan menuliskan nama-nama stakeholders yang lengkap (...nama jabatan...instansi...kab/kota/prov) semua ditulis ya bapak, agar tidak multitafsir 6. Stakeholders dalam internal dan eksternal jumlahnya harus sama dengan pembagian dalam kuadran analisis stakeholders 	Komuni kasi via chat WA	
4	12 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan diberikan durasi waktu yaa (tujuan dari saya oke ya) 2. Milestone mohon dibuat jangka menengah dan panjangnya 3. Struktur tim kerja, bukan promotor yaa tp sponsor, dan sponsor, mentor dan reformer 	Komuni kasi via chat WA	



		<p>sebutkan jabatannya apa, sisanya ga usah</p> <p>4. Silahkan laporannya dilengkapi dengan dokumen tambahan dan buat saja langsung bahan tayang untuk seminar rancangan</p>		
5.	16 Nopember 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon Pindahkan dokumen kelengkapan pada bagian awal laporan, dengan penyusunan seperti lembar pengesahan dan persetujuan, surat pernyataan keberlanjutan, lembar coavhing dan mentoring, OPR dst 2. Hilangkan redaksi rancangan di setiap laporan kecuali bab tertentu yang memang membahas rencana 3. Cek lagi tanggal, typo dan susun laporan dalam bentuk majalah 4. Dalam lampiran tdk usah ada foto-foto lagi, namun susun lampiran dengan menyisipkan dokumen-dokumen serta susun berdasarkan milestone 5. Diskripsi hasil aksi perubahan, mohon meredaksikan setiap milestone dan kegiatan yang sudah dijalani selama 2 bulan kemarin, dengan menyisipkan juga bukti dari kegiatannya, sehingga dari uraian penjelasan tsb juga diketahui bahwa point tujuan yang sudah direncanakan mana yang sudah tercapai 6. Monitorng dan evaluasi dan manfaat hasil perubahan, lebih bagus ada bukti otentik dari redaksi yang disampaikan 7. Membangun jejaring kerja mohon muat dan buat kembali gambar kuatdaran stake holder sebelumnya dan setelah dijalankan agar jelas stakeholder bertambah dan mana yang berpindah 8. Kira2 kelanjutan aksi perubahan, ada ngga pernyataan konkrit yang ada buktinya untuk ditampilkan dalam laporan (masukkan dalam bab penutup) 9. Selain kesimpulan, berikan saran, yangmana saran merupakan tujuan jangka menengah dan panjang yang belum terealisasi untuk segera dilaksanakan setelah itu 10. Dibawah saran, masukkan link youtube bapak sebagai presentasi implementasi 	Komuni kasi via chat WA	
6.	20 Nopember 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan dokumen kelengkapan sudah tertata dengan baik dan masuk pada bagian awal laporan, (lembar pengesahan, persetujuan, lembar coaching dan mentoring, surat keberlanjutan, OPR dan daftar isi) ang masuk dalam laporan final. Catatan pada saat rancangan dimasukkan dalam lampiran 2. Mohon hilangkan semua tulisan dirancangan, kecuali di bab implementasi dan penutup 3. Adanya mentoring dan evaluasi serta manfaat 		



		<p>hasil perubahan, lebih bagus ada bukti otentik dari redaksi yang disampaikan</p> <p>4. Pengelolaan Tim Efektif mohon muat dan buat kembali gambar kuadran stakeholders sebelumnya dan setelah dijalankan, agar jelas stakeholder bertambah dan mana yang berpindah dan adakah perubahan struktur tim sebelum dan sesudah</p> <p>5. Dibawah saran, masukkan link youtube bapak, sebagai presentasi implementasi</p> <p>6. MOHON SEMUA BUKTI FISIK DARI PERJALANAN KEGIATAN DIBAWA SAAT ON CAMPUS</p>		
--	--	--	--	--



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP BENGALON

Jalan Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Kode Pos 75611
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : kphp.bengalon@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mentor : Samsidiharto, S. Hut, M. Si
Jabatan : Kepala UPTD KPHP Bengalon
Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Adalah Mentor dari Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, atas nama :

Nama Peserta : Sapruddin, S. Hut, M. Si
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat
Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini kami menyatakan siap mendukung keberlanjutan Implementasi Aksi Perubahan dalam jangka panjang

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Sangatta, 15 Nopember 2021

Sapruddin, S. Hut, M. Si



Mengetahui,

Samsidiharto, S. Hut, M. Si



PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SEKITAR HUTAN MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN

SAPRUDDIN, S.HUT, M.SI

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN V
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SAMARINDA TAHUN 2021



PROJECT EXECUTIVE SUMMARY

Saat ini masyarakat sekitar hutan di Desa Karang Hilir dihadapkan kendala akan perijinan pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan sebagai akses legal/ payung hukum legalitas pengelolaan. Akses legal tersebut sangat diperlukan guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lahan yang lebih baik dan terencana, karena dengan adanya payung hukum legalitas akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh bantuan-bantuan, baik dari instansi pemerintah maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada disekitar Desa Karang Hilir Kecamatan Karang. Berdasarkan keadaan tersebut reformer mencoba melakukan Aksi Perubahan dalam pengusulan ijin Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai akses legal dalam pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan. Reformer bersama NGO KBCF (Kawal Borneo Community Foundation) dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) berusaha meningkatkan peran serta masyarakat sekitar hutan tersebut melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Perkasa dengan pengusulan ijin HKm seluas 110 Ha dimana lahan tersebut secara administrasi desa masuk dalam wilayah Desa Karang Hilir. Dengan perijinan HKm diharapkan kedepannya akan lebih memberikan dampak positif dalam pengelolaan lahan dalam kawasan oleh masyarakat, karena lebih terencana dan leluasa dalam peningkatan produktifitas hasil pemanfaatan lahan. Untuk itu reformer membawa slogan HKm GALAKSI (leGAl; keloLA; maKmur; leStar) dimana dapat diartikan bahwa dengan diperolehnya legalitas sebagai payung hukum, maka masyarakat dapat mengelolanya dengan maksimal untuk mencapai kemakmuran dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan hutan.

TUJUAN



MANFAAT INTERNAL


- Meningkatkan kualitas pendampingan (melakukan/mengikuti sertakan pengelola HKm dalam pendidikan/pelatihan penyusunan rencana kerja dan lainnya dalam rangka penguatan kelembagaan) UPTD KPHP Bongan kepada masyarakat di sekitar hutan;
- Tarjalinya kerjasama dan sinergitas program antara pemerintah dengan program non pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat;
- KPHP Bongan menjadi contoh pengelolaan hutan yang baik, yaitu melakukan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, dan dalam praktiknya bekerjasama juga dengan para pihak.

MANFAAT EKSTERNAL

- Pengelola Hutan Kemasyarakatan mendapatkan pendampingan (melakukan/mengikuti sertakan pengelola HKm dalam pendidikan/pelatihan penyusunan rencana kerja dan lainnya dalam rangka penguatan kelembagaan);
- Masyarakat sekitar hutan meningkat kesejahteraannya;
- Menciptakan lapangan kerja;
- Meminimalkan perubahan hutan.

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

JANGKA PENDEK



JANGKA PANJANG



MILESTONE TUJUAN

- MILESTONE 1 PERSIAPAN PENYUSUNAN TIM EFEKTIF
- MILESTONE 2 MEMBENTUK TIM KERJA
- MILESTONE 3 MEMBANGUN JEJARING DENGAN PARA PIHAK
- MILESTONE 4 MEMBANGUN KESEPAHAMAN DENGAN PARA PIHAK
- MILESTONE 5 FASILITASI PROSES PERIJINAN PEMANFAATAN KAWASAN

MILESTONE 1

PERSIAPAN PENYUSUNAN TIM EFEKTIF



MILESTONE 2

MEMBENTUK TIM KERJA



MILESTONE 3

MEMBANGUN JEJARING PARA PIHAK



MILESTONE 4

MEMBANGUN KESEPAHAMAN DENGAN PARA PIHAK



MILESTONE 5

FASILITASI PROSES PERIJINAN PEMANFAATAN KAWASAN



KESIMPULAN

Dari kegiatan aksi perubahan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan :

- Usulan perijinan Hutan Kemasyarakatan (HKm) telah berhasil disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- Luasan lahan yang di usulkan perijinan Hutan Kemasyarakatan seluas 110 Ha seluruhnya berada dalam wilayah administrasi Desa Karang Hilir
- Kelompok Tani calon pengelola Hutan Kemasyarakatan adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Perkasa
- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendukung dalam perijinan HKm Desa Karang Hilir.

SARAN

Adapun saran dalam aksi perubahan ini adalah :

- Lebih intensif menjalin komunikasi yang baik antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong peningkatan peran serta masyarakat sekitar hutan melalui konsep Hutan Kemasyarakatan untuk jangka panjangnya.
- Kerjasama antar stakeholder untuk meningkatkan produktifitas dan kreatifitas bercocok tanam masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan diperlukan guna mendapatkan hasil yang maksimal dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, sehingga diperoleh manfaat ekonomi dan lingkungan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur reformer panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan Nya sehingga dapat menyelesaikan Pelaksanaan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Tahun 2021 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) Samarinda.

Pelaksanaan Aksi Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar hutan dengan pemberian akses payung hukum dalam pemanfaatan kawasan secara terpadu dan berkelanjutan, dimana selain memperoleh manfaat lingkungan juga akan memperoleh manfaat ekonomi. Pelaksanaan aksi perubahan tersebut dilakukan guna mendukung “Mewujudkan Pembangunan Kehutanan Terpadu dan Berkelanjutan Berspektif Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur” yang merupakan Visi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam proses reformer dan pengembangan pelaksanaan aksi perubahan ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, reformer mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian pelaksanaan aksi perubahan.

Reformer berharap pelaksanaan aksi perubahan ini kedepannya berjalan dengan baik dan lancar agar diperoleh dampak positif untuk masyarakat sekitar hutan serta dapat meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya UPTD KPHP Bengalon.

Sangatta, Nopember 2021



Saprudin, S.Hut, M.Si
NIP. 19741201 200701 1 013

DAFTAR ISI

COVER	
BIODATA	1
PROJECT EXECUTIVE SUMMARY	2
LEMBAR PERSETUJUAN HASIL AKSI PERUBAHAN	3
LEMBAR PENGESAHAN HASIL AKSI PERUBAHAN	4
LEMBAR KOORDINASI MENTOR AKSI PERUBAHAN	5
LEMBAR KONSULTASI COACH AKSI PERUBAHAN	6
SURAT PERNYATAAN	9
ONE PAPER REPORT	11
KATA PENGANTAR	12
DAFTAR ISI	13
BAB I. PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	
A. PENDAHULUAN	
A.1 Profil Organisasi	15
B.1 Profil Kinerja Organisasi	18
C.1 Analisis Masalah Pelayanan	20
D.1 Gagasan Perubahan	22
B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN	23
C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN	23
D. RENCANA PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	24
E. PETA PEMANFAATAN SUMBERDAYA	
E.1 Struktur Tim Kerja	26
E.2 Stakeholder Aksi Perubahan	28
E.3 Strategi Komunikasi	30
F. MANAJEMEN MUTU PELAYANAN	31
G. TANTANGAN HAMBATAN	32
BAB II. IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN	
A. Deskripsi Implementasi	33
1 Persiapan Penyusunan Tim Efektif	33


2	Membentuk Tim Kerja	34
3	Membangun Jejaring Para Pihak	36
4	Membangun Kesepahaman dengan Para Pihak	40
5	Fasilitasi Proses Perijinan Pemanfaatan Kawasan	41

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	43
B.	Saran	43

LAMPIRAN

Surat Pernyataan Dukungan	45
Bukti Setor Dokumen HKm Ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	47
Lembar Catatan Nara Sumber Seminar Rancangan Aksi Perubahan	48
Lembar Catatan Nara Sumber Seminar Hasil Aksi Perubahan	50
https://youtu.be/18aN1wrReuM	



I. PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. PENDAHULUAN

A.1. Profil Organisasi

A.1.1. Sejarah

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas telah mengamanatkan bahwa pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengelolaan. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 menjabarkan lebih jauh bahwa yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai unit pengelolaan hutan terkecil dengan tugas pokok dan fungsi mengelola hutan secara efisien dan lestari. Pembentukan KPH di seluruh kawasan hutan adalah implementasi dari amanah tersebut sebagai penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak dan dalam rangka pematapan kawasan hutan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bengalon (Unit XVIII) berada di Provinsi Kalimantan Timur dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.674/Menhut-II/2011, Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 707.501 Ha. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.718/Menhut-II/2014, terdapat perubahan luasan wilayah KPHP Bengalon menjadi 689.192,93 Ha dan berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur. Namun berdasarkan SK terbaru Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2017 Luas KPHP Bengalon adalah 689.285,71 ha. Kemudian terbentuklah KPHP Bengalon sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

A.1.2. Letak, Luas Dan Batas Geografis

Secara geografis KPHP Bengalon sebagai salah satu dari 21 KPH yang dikelola oleh Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 116°41'44,02"BT – 117°50'36,9"BT dan antara 0°20'9,01"LU – 1°41'7,07"LU dengan luas 707.501 Ha sesuai SK nomor : 674/Menhut-II/2011 tanggal 01 Desember 2011 kemudian di tindak lanjuti dengan SK terbaru Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2017 menjadi 689.285,71 Ha. Berikut luasan pada tabel I.1 berdasarkan SK awal dan perubahan terakhir.

Tabel I-1. Luas KPHP Bengalon berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 674/Menhut-II/2011 dan SK. 8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018

NO	Uraian	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (%)	Persen (%)
1	SK. 674/Menhut-II/2011	Hutan Lindung (HL)	73.350,00	10,37
		Hutan Produksi Terbatas (HPT)	223.443,00	31,58
		Hutan Produksi Tetap (HPT)	410.708,00	58,05
		Luas Keseluruhan	707.501,00	100,00
2	SK. 8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018	Hutan Lindung (HL)	75.792,67	11,26
		Hutan Produksi Terbatas (HPT)	214.657,28	31,90
		Hutan Produksi Tetap (HPT)	365.724,95	54,35
		Hutan Produksi dpt diKonversi (HPK)	33.110,81	2,49
		Luas Keseluruhan	689,285.71	100,00

Luasan berdasarkan berdasarkan Daerah Aliran Sungai berdasarkan SK. 8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 disajikan pada tabel I.2 sebagai berikut :

Tabel I-2. Nama-Nama DAS di Wilayah kelola KPHP-Bengalon


NO	NAMA DAS	LUAS	PERSEN (%)
1	Bengalon	188.021,67	27,28
2	Berau	16.585,32	2,41
3	Karangan	251.960,60	36,55
4	Mahakan	168.733,99	24,48
5	Sangatta	59.352,37	8,61
6	Tabalar	4.631,75	0,67
JUMLAH		689.285,71	100,00

Sumber: Peta DAS Prov. Kaltim Skala 1 : 250.000

A.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.39 Tahun 2019 susunan organisasi UPTD KPHP Bengalon termasuk kedalam kelas A dimana terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Jabatan Fungsional



Gambar I.1. Bagan Struktur Organisasi

B.1 Profil Kinerja Organisasi

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHP yang telah ditetapkan dan melakukan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Produksi;
- b. Pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- f. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
- g. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- j. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
- n. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- o. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Gubernur No.39 Tahun 2019 Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan perlindungan Hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki 6 fungsi dan yang terkait dengan aksi perubahan adalah:

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan Hutan Produksi;
- c. Pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan Hutan Produksi;

Dari uraian tugas dan fungsi diatas, maka sasaran kerja dapat disimpulkan menjadi 3 yaitu :

1. Masyarakat sekitar hutan (didalam dan diluar kawasan)
2. Hutan dan Lahan (kawasan dan luar kawasan)
3. Pemegang ijin

Berkenaan dengan masyarakat sekitar hutan, maka UPTD KPHP Bengalon berusaha melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang merupakan salah satu tujuan pokok didalam mendukung visi misi pemerintah dalam peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dengan terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan dan pengamanan hutan baik berupa kegiatan fisik penanaman maupun kegiatan lainnya dalam menggali potensi pemanfaatan hutan dan lahan tanpa merusak fungsi pokok hutan dan lahan.

C.1 Analisis Masalah Pelayanan

Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, dimana masyarakat diberikan beberapa skema kebijakan didalam kegiatan pengelolaan hutan yaitu : Hutan Desa, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan Kehutanan. Kelima skema kebijakan Perhutanan Sosial tersebut bermuara pada diberinya masyarakat akan akses payung hukum dalam mengelola kawasan. Namun dalam prakteknya pemberian akses masyarakat didalam pemanfaatan kawasan ini seringkali tidak berjalan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan mekanisme pemanfaatan lahan dalam kawasan. Oleh karena itu reformer akan berusaha **melakukan kerjasama kolaboratif dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tersebut dengan peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan melalui kegiatan hutan kemasyarakatan.**

Dalam aksi kemitraan kolaborasi ini reformer bekerjasama dengan NGO KBCF dan NGO YKAN mencoba memanfaatkan areal dalam kawasan hutan sebagai akses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pembentukan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang terletak di Desa Karang Kecamatan Karang seluas 110 Ha. Desa Karang Dalam dan Karang Hilir dapat ditempuh dengan perjalanan darat dengan durasi waktu lebih dari 6 jam dari ibu kota Kabupaten Kutai Timur Sangatta. Pemberian akses kepada masyarakat sekitar hutan bertujuan sebagai salah satu upaya didalam melakukan perlindungan konservasi sumberdaya alam yang melibatkan langsung masyarakat sebagai pemain utama didalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Dengan terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan akan berdampak semakin meminimalisirnya perambahan hutan secara liar oleh masyarakat dan dapat menjadi sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi masyarakat.

Pemilihan Aksi Perubahan ini didasarkan pada kondisi riil saat ini, agar Aksi Perubahan yang dibuat nantinya harus benar-benar aplikatif dan mampu menjawab permasalahan yang ada di wilayah kerja KPHP Bengalon, yaitu : 1. Maraknya illegal logging 2. Banyaknya peladang berpindah 3. Tingginya perambahan hutan 4. Perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, serta 5. Rendahnya dukungan stakeholder khususnya di luar sektor kehutanan.


Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas terutama masalah terbatasnya akses peran serta masyarakat sekitar hutan dalam melakukan pemanfaatan kawasan hutan sebagai tempat aktifitas pengelolaan hutan yang bisa menghasilkan manfaat ekonomi maupun

lingkungan terhadap masyarakat sekitar hutan, maka reformer didalam PKP V tahun 2021 ini memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait didalam pembentukan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai dasar payung hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan didalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk saat ini sangat diperlukan, karena :

1. Perlandangan berpindah;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat;
3. Masyarakat bertempat tinggal disekitar kawasan;
4. Masyarakat belum mengetahui status lahan yang ingin dimanfaatkan;
5. Masyarakat belum mengetahui mekanisme pemanfaatan kawasan;
6. Aktifitas Ilegal logging;
7. Sulitnya mendapatkan bantuan penanaman (bibit, pupuk dan lainnya).

Untuk lebih mengetahui akar penyebab belum terjadinya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan secara maksimal dapat diketahui dan dianalisa melalui metode diagram sebagai berikut ini :



Gambar I.2. Diagram Analisa Fishbone

B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

Aksi perubahan dalam peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan melalui mekanisme Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai akses payung hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan dapat meningkatkan pengelolaan hutan yang tertata

Adapun tujuan aksi perubahan ini berdasarkan jangka waktu/ Tahapan sebagai berikut :

1. Tujuan Jangka Pendek (2 bulan)
 - Mengusulkan ijin HKm kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Tujuan Jangka Menengah (1 – 3 tahun)
 - Pengelolaan hutan yang tertata dengan penguatan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan
3. Tujuan Jangka Panjang (≥ 3 tahun)
 - Mengembangkan usaha kemitraan dengan pelaku usaha sekitar melalui kemandiria pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang lestari

C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Terkait manfaat/outcome, reformer membagi ke dalam 2 bagian yaitu :

a. Manfaat Internal :

- Meningkatkan kualitas pendampingan (melakukan/mengikuti sertakan pengelola HKm dalam pendidikan/pelatihan penyusunan rencana kerja dan lainnya dalam rangka penguatan kelembagaan) UPTD KPHP Bengalon kepada masyarakat di sekitar hutan;
- Terjalannya kerjasama dan sinergitas program antara pemerintah dengan program non pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat;
- KPHP Bengalon menjadi contoh pengelolaan hutan yang baik, yaitu melakukan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, dan dalam prakteknya bekerjasama juga dengan para pihak.

b. Manfaat Eksternal :

- Pengelola Hutan Kemasyarakatan mendapatkan pendampingan (melakukan/mengikuti sertakan pengelola HKm dalam pendidikan/pelatihan penyusunan rencana kerja dan lainnya dalam rangka penguatan kelembagaan);
- Masyarakat sekitar hutan meningkat kesejahteraannya;

- Menciptakan lapangan kerja;
- Meminimalkan perambahan hutan.

D. RENCANA PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

Untuk melaksanakan aksi perubahan dalam “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Kerjasama Terpadu Pengelolaan Kawasan Hutan” di UPTD KPHP Bengalon, maka dibuat rencana pelaksanaan dalam beberapa tahapan (Milestone), yaitu Tahap Jangka Pendek (2 bulan), Tahap Jangka Menengah (1-3 tahun), Tahap Jangka Panjang (lebih dari 3 tahun), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar. I.4. Tahapan dalam Jangka Waktu (Milestone)

Adapun deskripsi kegiatan sebagai berikut :

D.1. Deskripsi Kegiatan Jangka Pendek (2 bulan)


No	Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									Aktor	Output
			Sept	Oktober				November					
			I	I	II	III	IV	I	II	III			
1	Membentuk tim kerja	Koordinasi dengan mentor										- Reformers - Mentor	SK Tim Efektif
		Rapat kerja tim efektif										- Reformers - Tim efektif	Notulen dan dokumentasi
		Penggalangan dukungan										- Reformers - Tim efektif - NGO	Laporan dan dokumentasi
2	Membangun jejaring dengan para pihak	Komunikasi dengan Kades Karangan Hilir; Kades Karangan Dalam; perusahaan sekitar										- Reformers - Tim efektif - NGO - Kepala Desa - Perusahaan sekitar	Laporan; Surat dukungan; dan dokumentasi
3	Membangun kesepahaman	Sosialisasi dengan masyarakat calon pengelola HKm										- Reformers - Tim efektif - NGO	Laporan dan dokumentasi
		Membuat komitmen kesepahaman dalam mendukung percepatan HKm										- Reformers - Tim efektif - NGO - Kepala Desa - Dinas Kabupaten	Laporan; Surat Kesepahaman Percepatan HKm; dokumentasi
4	Fasilitasi proses perijinan pemanfaatan kawasan	Pembuatan surat permohonan HKm ke KLHK										- Reformers - Tim efektif	Surat Permohonan HKm ke KLHK

Tabel, I.3. Deskripsi Kegiatan Jangka Pendek

D.2. Deskripsi Kegiatan Jangka Menengah (1-3 tahun)

No	Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Aktor	Output
			2022	2023	2024		
1	Penguatan kelembagaan	Pendampingan				- Dishut prov Kaltim - UPTD KPHP Bengalon: - NGO - Pengurus HKm	Laporan dan dokumentasi
		Pelatihan/ diklat					
		Penataan areal kerja					
2	Membangun jejaring dengan para pihak	Komunikasi membangun kesepahaman pemberdayaan masyarakat dengan pelaku usaha sekitar (kemitraan dengan perusahaan perkayuan dan pertambangan)				- Dishut prov Kaltim - UPTD KPHP Bengalon - NGO - Perusahaan sekitar	Kesepakatan Kemitraan; Laporan dan dokumentasi
3	Peningkatan aktifitas pengelolaan HKm	Penyusunan bantuan peningkatan sarana penunjang kegiatan HKm kedalam RKA				- Dishut prov Kaltim - KPHP Bengalon - Pengelola HKm - Dinas Perkebunan	RKA; Laporan dan dokumentasi
4	Pembangunan HKm	Penyaluran bantuan : tanaman; madu kelulut; mesin pencacah rumput dan lainnya				- Dishut prov Kaltim - KPHP Bengalon - NGO - Dinas Perkebunan - Perusahaan sekitar	Laporan dan dokumentasi
5	Pemantauan kegiatan HKm	Pengawasan dan evaluasi				- Dishut prov Kaltim - UPTD KPHP Bengalon - Kepala Desa - Karangan	Laporan dan dokumentasi

Tabel, I.4. Deskripsi Kegiatan Jangka Menengah



D.3. Deskripsi Kegiatan Jangka Panjang (≥ 3 tahun)


No	Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Aktor	Output
			≥2024		
1	Penguatan kelembagaan	Pendampingan		- Dishut prov Kaltim - KPHP Bengalon: NGO - Pengurus HKm	Laporan dan dokumentasi
2	Membangun jejaring dengan para pihak	Komunikasi membangun kesepahaman pemberdayaan masyarakat dengan pelaku usaha sekitar (kemitraan)		- Dishut prov Kaltim - UPTD KPHP Bengalon - NGO - Perusahaan sekitar	Kesepakatan Kemitraan; Laporan dan dokumentasi
3	Peningkatan aktifitas pengelolaan HKm	Penyusunan batuan penunjang kegiatan HKm kedalam RKA		- Dishut prov Kaltim - KPHP Bengalon - Pengelola HKm - Dinas Perkebunan	RKA; Laporan dan dokumentasi
4	Pembangunan HKm	Penyaluran bantuan :tanaman; madu kelulut; Kopi; sapi dan lainnya		- Dishut prov Kaltim - KPHP Bengalon - NGO - Dinas Perkebunan - Perusahaan sekitar	Laporan dan dokumentasi
5	Pemantauan kegiatan HKm	Pengawasan dan evaluasi		- Dishut prov Kaltim - UPTD KPHP Bengalon - Kepala Desa Karang	Laporan dan dokumentasi

Tabel, I.5. Deskripsi Kegiatan Jangka Panjang

E. PETA PEMANFAATAN SUMBERDAYA

E.1 Struktur Tim Aksi Perubahan

Dalam melaksanakan aksi perubahan diperlukan adanya sebuah tim kerja yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Agar tim kerja dapat melaksanakan aksi perubahan yang efektif dan efisien reformer mengelompokkan tugas serta deskripsi tugas dari masing-masing tim tersebut. Adapun Struktur Tim Kerja Aksi Perubahan ada aksi perubahan ini adalah sebagai berikut :



Gambar. I.5. Struktur Tim Kerja Aksi Perubahan

Tugas/peran dari masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Promotor

Membimbing dan memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan.

2. Mentor

Memberikan persetujuan, dukungan, bimbingan dan pengawasan aksi.

3. Coach

Memberikan arahan, bimbingan, pendampingan dan motifasi kepada reformer/reformer.

4. Narasumber

Membantu memberikan wawasan kepada reformer/reformer sekaligus membimbing dan memberikan saran /solusi jika ada kendala.

5. Reformer/Project Leader

Memimpin pelaksanaan aksi perubahan dengan cara mempersiapkan rencana aksi, mengkomunikasikan kepada para mentor, coach , tim efektif serta para pihak yang terkait dengan aksi perubahan.

6. Tim Efektif

Membantu reformer dalam menjalankan aksi perubahan, baik bantuan teknis maupun administrative.

Beberapa hal yang selalu reformer tekankan kepada Anggota Tim Kerja Efektif adalah:


1. Setiap anggota tim agar dapat lebih cerdas secara emosi yaitu mengelola dan meraspon emosi diri sendiri dan emosi orang lain selama berinteraksi sebagai tim.
2. Setiap anggota tim lebih percaya diri sebagai tim perubahan pada saat berhadapan dengan stakeholdernya/mitra kerjanya.
3. Setiap anggota tim memiliki kesadaran bahwa tim work dan network menjadi hal penting untuk dibangun dalam melakukan perubahan
4. Tim mampu mengelola potensi dukungan dan konflik yang terjadi dalam implementasi proyek perubahan

E.2. Stakeholder Aksi Perubahan


Dalam kegiatan aksi perubahan ini tidak lepas dari kegiatan membangun komunikasi/ jejaring dengan para pihak. Para pihak yang dimaksud secara biasa diartikan sebagai stakeholder, dimana stakeholder sendiri diartikan sebagai semua pihak didalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/ perusahaan dan isu/ permasalahan yang sedang diangkat. Secara singkat stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini terdiri dari Stakeholder Internal yaitu berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder Eksternal sebagaimana pada tabel berikut :

STAKEHOLDER INTERNAL	STAKEHOLDER EKSTERNAL
<p>1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dishut Prov. Kaltim - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dishut Prov. Kaltim <p>2. UPTD KPHP Bengalon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPTD KPHP Bengalon - Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Bengalon - Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Bengalon - Kepala Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Bengalon 	<p>1. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Bupati Kutai Timur)</p> <p>2. Non Governmental Organization :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawal Borneo Community Foundation (Direktur) - Yayasan Konservasi Alam Nusantara ((Direktur) <p>3. Perusahaan Sekitar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Kedungmadu Tropical Wood - PT. Segara Indochem - PT. Sumalindo Alam Lestari - PT. Indexim Coalindo - PT. Ganda Alam Makmur <p>4. Kepala Desa Karangon Hilir</p> <p>5. Kelompok Masyarakat Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Karangon Dalam - Desa Karangon Hilir

Tabel.I.6. Deskripsi Stakeholder



Berdasarkan identifikasi stakeholder tersebut, kemudian reformer menganalisis stakeholder berdasarkan besar kecilnya pengaruh dan kepentingannya, sebagai berikut :



Gambar 1.4. Pemetaan Stakeholder Aksi Perubahan

Hasil Analisis pengelompokan stakeholder menunjukkan bahwa terdapat empat kelompok stakeholder dalam kelompok ini adalah :

- Promotors adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan minat tinggi terhadap keberhasilan aksi perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini adalah :
 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dishut Prov. Kaltim
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dishut Prov. Kaltim
 4. Kepala UPTD KPHP Bengalon
 5. Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Bengalon
 6. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Bengalon
 7. Kepala Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Bengalon
- Latens adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar, tetapi memiliki minat yang rendah terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok ini adalah:
 1. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Bupati);
 2. Perusahaan Sekitar (PT.Kedungmadu Tropical Wood;PT. Segara Indocheem;PT. Sumalindo Alam Lestari;PT. Indxim Coalindo;PT. Ganda Alam Makmur)

- Defenders adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil, tetapi memiliki minat yang tinggi terhadap keberhasilan proyek perubahan. Adapun stakeholder dalam ini adalah :
 1. Kepala Desa Karang Hilir
 2. Kelompok Masyarakat/ Kelompok Tani (Desa Karang Dalam dan Hilir)
 3. Non Governmental Organization (KBCF dan YKAN)
- Apathetics adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil dan minat rendah terhadap keberhasilan proyek perubahan.


E.3. Strategi Komunikasi

Ada pun strategi awal yang dilakukan untuk mempengaruhi stakeholder adalah dengan melakukan kunjungan, meeting, menelpon dengan para pihak tersebut. Berikut ini gambarannya :

STRATEGI KOMUNIKASI


KELOMPOK STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI
PROMOTOR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghadap langsung dan tidak langsung (telpon) kepada pimpinan memohon masukan dan saran ▪ Terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan Pemberikan arahan ▪ Komunikasi dan pendekatan yang aktif dan intensif.
LATEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meyakinkan bahwan perannya sangat penting. ▪ Melakukan komunikasi dan pendekatan. ▪ Mendorong Peran yang tepat terhadap aksi perubahan ini
DEFENDER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan informasi secara umum / sosialisasi. ▪ Melakukan komunikasi efektif dengan memberikan informasi baik langsung/tdk langsung. ▪ Minta dukungan utk kerjasama
APATHETICS	-

Tabel.I.7. Deskripsi Strategi Komunikasi



F. MANAJEMEN MUTU PELAYANAN

Manajemen mutu kinerja adalah manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu kinerja yang diberikan oleh organisasi, dimana Reformer akan memastikan mutu Kolaborasi dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Kerjasama Terpadu Pengelolaan Kawasan Hutan dengan pengusulan Hutan Kemasyarakatan (HKm) agar sesuai dengan standar pelayanan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode Plan-Do-Check-Action untuk memperoleh kajian peningkatan kualitas mutu yang berkelanjutan.



Gambar 1.7. Mutu Pelayanan Metode PDCA

Dalam memperoleh mutu hasil kerja Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilakukan dengan metode pelaksanaan, yaitu :

1. Melakukan Pengawasan

Pengawasan dalam pemberian payung hukum pemanfaatan kawasan diperlukan agar tidak menyimpang/keluar dari dari areal pemanfaatan yang diperuntukkan HKm. Pengawasan dilakukan dalam bentuk monitoring dan patroli kehutanan.

2. Evaluasi

Melakukan evaluasi implementasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berdasarkan data/ laporan yang diperoleh dari hasil pengawasan lapangan.

3. Tindak lanjut hasil evaluasi

Dari hasil evaluasi pemanfaatan dan pelaksanaan HKm akan diperoleh suatu kebijakan lanjut berupa upaya meningkatkan dan memperbaiki/ menaggulangi permasalahan-permasalahan yang timbul yang didapat dari hasil pengawasan dan evaluasi

G. TANTANGAN HAMBATAN

Dalam melaksanakan aksi perubahan ini dihadapkan beberapa hambatan/ potensi kendala sebagai berikut :

POTENSI KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
Aksesibilitas lokasi - Perjalanan darat \geq 6 jam dalam keadaan jalan kering	1. Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. 2. Komunikasi via elektronik
Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat	1. Melakukan pendekatan intensif 2. Memberikan pemahaman/penjelasan 3. Memaksimalkan tenaga penyuluh
Masa pandemi	1. Berusaha mengikuti protokol kesehatan 2. Komunikasi via elektronik
Biaya	Memaksimalkan sumber daya yang mendukung.
Kegiatan akhir tahun	Berusaha mengatur waktu dalam pembagian tugas kepada mitra kerja.

Tabel. I.8. Deskripsi Potensi Kendala

II. IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

A. DESKRIPSI IMPLEMENTASI

Pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilakukan dengan menggunakan teknik komunikasi pendekatan yang disesuaikan dengan stakeholder yang dihadapi dalam keterkaitannya dalam mendukung keberadaan HKm.

Dalam Aksi ini, reformer membagi menjadi 3 tahapan yaitu Tahap Jangka Pendek (2 bulan), Tahap Jangka Menengah (1-3 tahun), Tahap Jangka Panjang (lebih dari 3 tahun). Untuk tahapan jangka pendek 2 bulan ini adalah jangka saat masa diklat PKP V Tahun 2021.

Berikut deskripsi pelaksanaan aksi perubahan berdasarkan tata waktu rencana aksi jangka pendek 2 bulan:

1. Persiapan Penyusunan Tim Efektif.

Reformer melakukan analisa sederhana dan identifikasi pihak-pihak yang diperlukan untuk membantu melakukan aksi perubahan dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui HKm ini. Struktur tim diputuskan dengan memanfaatkan staf UPTD KPHP Bengalon yang diaanggap mampu dan berkompeten dalam mendukung segala proses pengusulan Hutan Kemasyarakatan, baik dari segi pengelolaan administrasi dan dokumentasi maupun dalam membantu komunikasi dengan berbagai stakeholder dalam mendukung perwujudan Hutan Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan arahan coach maka tim efektif ini oleh reformer dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Tim Administrasi, bertugas mempersiapkan segala berkas yang dibutuhkan dalam kegiatan
2. Tim Lapangan, dimana terdiri dari 1 orang penyuluh kehutanan yang membantu dalam kegiatan sosialisasi dan 1 orang ahli perpetaan yang bertugas mengidentifikasi luasan dan status lahan yang akan diusulkan
3. Tim Dokumentasi, bertugas mendokumentasikan setiap kegiatan yang berkenaan dengan aksi perubahan.

2. Membentuk Tim Kerja.

Reformer melakukan konsultasi dengan Kepala UPTD KPHP Bengalon selaku mentor dalam kegiatan aksi perubahan ini. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor telah dilakukan beberapa kali di kantor dan disetujui pembuatan SK Tim Efektif pada tanggal 27 September 2021. Mentor menyetujui dan menandatangani konsep Tim Efektif yang diajukan reformer setelah sebelumnya memberikan arahan dan diskusi. Berikut pertemuan dan SK Tim Efektif.



KETIGA : Jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Efektif proyek perubahan pada dikum KESATU agar menyesuaikan dengan tata waktu yang telah disusun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada 27 November 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran dalam penempatannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Sangatta
 Pada Tanggal : 27 September 2021

KEPALA UPTD,

SAMSIDHARTO, S.Hut., M.Si
 Pembina
 NIP. 19609328 199003 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP BENGALON PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SEKITAR HUTAN MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DI KPHP BENGALON PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR ANGGOTA TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SEKITAR HUTAN MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DI KPHP BENGALON PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Instansi/Lembaga/Jabatan	Nama/NIP	Keterangan
1.	Kepala UPTD KPHP Bengalon	Samsidharto, S.Hut. M.Si	Mentor
2.	Kepala Seksi Kewilayahan, KESATU dan Pembinaan Masyarakat	Sapriadin, S.Hut. B.Si	Ketua Tim
3.	Staf UPTD KPHP Bengalon	Ibu Saefudin, S.Hut	Tim Lapangan
4.	Staf UPTD KPHP Bengalon	Rudiansyah, S.Hut	Tim Lapangan
5.	Staf UPTD KPHP Bengalon	Ira Eka Suryani, S.Hut	Tim Administrasi
6.	Staf UPTD KPHP Bengalon	Imana Tina Purno, S.Hut	Tim Administrasi
7.	Staf UPTD KPHP Bengalon	Shenna Mahandika	Tim Dokumentasi

Ditandatangani di : Sangatta
 Pada Tanggal : 27 September 2021

KEPALA UPTD,

SAMSIDHARTO, S.Hut., M.Si
 Pembina
 NIP. 19609328 199003 1 006

- TENTANG**
- PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SEKITAR HUTAN MELALUI HUTAN KEMASYARAKATAN DI KPHP BENGALON PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
- KEPALA UPTD KPHP BENGALON**
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Aksi Perubahan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan di KPHP Bengalon, pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim efektif dalam pelaksanaannya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Kepala UPTD KPHP Bengalon pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Sosial.
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 893.1/IV.1-4257/11/UKD tentang Penugasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Tahun 2021 tanggal 09 Agustus 2021.
 - Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 893.1/IV.1-4254/11/UKD/02021 dalam rangka Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tk. IV Angkatan V Tahun 2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Sangatta.
- Masing-masing yang bersangkutan.
- Asip.

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- KESATU** : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Aksi Perubahan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan di KPHP Bengalon pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini. Tim sebagaimana dimaksud pada dikum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan Aksi Perubahan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan masyarakat, instansi dan lembaga terkait.
 - Menjaga pelaksanaan aksi perubahan.
 - Melakukan pembalasan penyusunan aksi perubahan.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

**SK PEMBENTUKAN
 TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN**



Rapat Kerja Tim Efektif

Dalam tim kerja yang dibangun, oleh reformer melakukan penggalangan dukungan dengan NGO KBCF (Kawal Borneo Community Foundation) dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) sebagai stakeholder terkait yang memiliki pengalaman dalam kegiatan perhutanan sosial serta telah lama saling bekerjasama dan atau telah lama menjadi mitra kerja dalam kegiatan-kegiatan perhutanan sosial di wilayah UPTD KPHP Bengalon. Reformer terlebih dahulu melakukan komunikasi dan konsultasi berkenaan dengan peluang-peluang kegiatan perhutanan sosial yang ada di wilayah KPHP Bengalon dan bersama dalam mewujudkan kegiatan perhutanan sosial tersebut dalam skema Hutan Kemasyarakatan.



Komunikasi dan Diskusi dengan NGO KBCF dan YKAN




3. Membangun Jejaring dengan Para Pihak.

Didalam membangun jejaring dengan para pihak melibatkan beberapa stakeholder yang terdiri dari Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal dan selama menjalankan aksi perubahan ini terjadi penambahan stakeholder baik internal maupun eksternal. Pada stakeholder internal keterlibatan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) sangat vital didalam mengawal dan memonitor status proses perijinan HKm, sedangkan untuk stakeholder eksternal terjadi penambahan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dimana awal rancangan hanya melibatkan Bupati Kutai Timur, namun dalam perjalanan dirasa perlu melibatkan SKPD terkait di Pemda Kutai Timur yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan. Kondisi stakeholder disajikan sebagaimana pada tabel berikut :


STAKEHOLDER INTERNAL	STAKEHOLDER EKSTERNAL
<p>1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dishut Prov. Kaltim - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dishut Prov. Kaltim <p>2. UPTD KPHP Bengalon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPTD KPHP Bengalon - Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Bengalon - Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Bengalon <p>3. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS)</p>	<p>1. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bupati Kutai Timur - Dinas Perkebunan - Dinas Pertanian <p>2. Non Governmental Organization :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawal Borneo Community Foundation (Direktur) - Yayasan Konservasi Alam Nusantara ((Direktur) <p>3. Perusahaan Sekitar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Kedungmadu Tropical Wood - PT. Segara Indochem - PT. Sumalindo Alam Lestari - PT. Indexim Coalindo - PT. Ganda Alam Makmur <p>4. Kepala Desa Karangon Hilir</p> <p>5. Kelompok Masyarakat Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Karangon Dalam - Desa Karangon Hilir

Tabel.II.1. Deskripsi Stakeholder Setelah Pelaksanaan



Didalam melaksanakan aksi perubahan ini, dukungan para pihak sangat diharapkan untuk pencapaian target pengusulan Hutan Kemasyarakatan dalam jangka pendek serta dalam jangka panjang dalam pengelolaan lahan yang berdampak baik untuk masyarakat sekitar hutan, baik itu manfaat lingkungan maupun manfaat ekonomi dalam jangka panjangnya. Beberapa stakeholder terkait yang sebelumnya dibagi berdasarkan pengaruh dan kepentingan memiliki pergeseran, yaitu dimana NGO (KBCF dan YKAN) yang sebelumnya berada dalam klasifikasi defender ternyata memiliki pengaruh yang kuat dalam meyakinkan masyarakat akan manfaat HKm, sehingga naik kedalam klasifikasi promotors. Hal ini dibuktikan dengan penggalangan proses kelengkapan administrasi pengusulan HKm tidak terlalu memiliki hambatan yang berarti. Atas keadaan tersebutlah reformer lebih intensif menjalin komunikasi dalam pencapaian tujuan aksi perubahan.

Guna mendukung dalam pengawasan penerbitan ijin HKm oleh reformer menjalin komunikasi dengan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) dan keberadaan penambahan stakeholder tersebut masuk dalam kalisifikasi defender. Berikut diagram berdasarkan besar kecilnya antara kepentingan dan pengaruh saat pelaksanaan.




Gambar II.1. Pemetaan Stakeholder setelah Aksi Perubahan

Didalam membangun jejaring tersebut reformer terlebih dahulu meminta dukungan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku sponsor dari reformer dan selanjutnya membangun komunikasi dan hubungan baik dengan NGO KBCF dan YKAN sebagai mitra kerja lapangan dalam mewujudkan Hutan Kemasyarakatan di Desa Karangon Hilir.



Bentuk Komunikasi dengan Kepala Dinas Kehutanan dan NGO YKAN


Desa Karang Hilir sebagai lokus kegiatan mengharuskan adanya komunikasi yang baik dengan Kepala Desa Karang Hilir guna diperolehnya dukungan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan kearah yang lebih baik. Kepala Desa Karang Hilir sangat mendukung adanya kegiatan pengusulan HKm terhadap areal pemanfaatan oleh masyarakat desa setempat.



Komunikasi dan diskusi dengan Kepala Desa Karang Hilir perihal dukungan perwujudan HKm

Desa Karang Hilir yang masuk dalam Pemerintah Kabupaten Kutai Timur didalam pengembangan kehidupan masyarakat sekitar hutan sangat perlu dukungan dari instansi-instansi seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pekebunan dalam pemberdayaannya. Untuk itu reformer melakukan tatap muka langsung sebagai bagian yang tidak lepas dari kehidupan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan diwilayah Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan tersebut juga disambut baik dan didukung oleh Bupati Kutai Timur dikarenakan yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan program pertanian dan perkebunan terhadap masyarakat yang mengelola lahan didalam kawasan hutan adalah status lahannya. Dengan adanya pengusulan perijinan Hutan Kemasyarakatan sebagai akses legal/

payung hukum dalam pengelolaan lahan akan menjadi pintu masuk didalam pemberdayaan masyarakat kelompok tani baik melalui program dana APBD maupun APBN.



Dukungan
Bupati Kutai
Timur dalam
usaha
pengusulan
HKm

Dari dunia usaha sekitar wilayah Kecamatan Karangah oleh reformer melakukan komunikasi berkenaan dengan dukungan untuk kegiatan HKm yang ada di Desa Karangah Hilir, baik melalui tatap muka langsung (PT. Sumalindo Alam Lestari II, PT. Segara Indochem; PT. Kedungmadu Tropical Wood) maupun melalui via telpon (PT. Ganda Alam Makmur; PT. Indexim Coalindo).



Bersama
PT. Sumalindo
Alam Lestari
dalam mendukung
HKm

4. Membangun Kesepahaman dengan Para Pihak.

Didalam perwujudan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diperlukan kesepahaman dengan stakeholder terkait. Kesepahaman awal dilakukan dengan masyarakat calon pengelola HKm dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Desa Rimba Perkasa (Desa Karang Hilir) dan KTH Beriun Indah (Desa Karang Dalam), dimana disepakati untuk calon pengelola HKm adalah KTH Rimba Perkasa. Hal tersebut dikarenakan lokasi areal calon HKm secara administrasi desa seluruhnya masuk dalam Desa Karang Hilir. Keadaan tersebut diambil dan didukung langsung oleh Kepala Desa Karang Hilir beserta masyarakat calon pengelola HKm.



Kegiatan Sosialisasi HKm

Selain membangun kesepahaman dengan desa dan calon pengelola HKm, juga membangun kesepahaman dengan beberapa perusahaan sekitar sebagai stakeholder terkait setelah sebelumnya telah dilakukan komunikasi dalam tahapan membangun jejaring dengan para pihak. Kesepahaman pada akhirnya diperoleh berupa surat dukungan dari Bapak Bupati Kutai Timur beserta Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian, serta kesepahaman dengan perusahaan-perusahaan sekitar Kecamatan Karang seperti PT. Sumalindo Alam Lestari II site Muara Karang, PT. Segara Indochem, PT. Kedungmadu Tropical Wood, PT. Ganda Alam Makmur. Kesepahaman diperoleh dengan stakeholder terkait tersebut dalam wujud surat dukungan untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kecamatan Karang.



Bentuk dukungan hasil komunikasi yang baik dengan perusahaan sekitar Desa Karang Hilir dalam perwujudan HKm

5. Fasilitasi Proses Perijinan Pemanfaatan Kawasan

Diperolehnya kesepahaman dengan masyarakat Desa Karang Hilir dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan melalui mekanisme Hutan Kemasyarakatan (HKm) memudahkan reformer beserta teman-teman NGO KBCF didalam pengumpulan dan pemenuhan berkas-berkas persyaratan dalam pengajuan permohonan ijin HKm seperti proses pengumpulan KTP dan KK anggota kelompok tani calon pengelola HKm. Setelah dilakukan verifikasi lahan oleh tim lapangan diperoleh luasan lahan yang diusulkan seluas 110 hektar yang secara administrasi desa masuk dalam Desa Karang Hilir. Pengumpulan data penduduk calon pengelola HKm merupakan hal yang memakan waktu, dikarenakan ada beberapa masyarakat kesulitan mencari letak kartu identitas kependudukannya. Sebelum dilanjutkan ke pengiriman berkas permohonan ijin HKm ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlebih dahulu reformer bersama NGO KBCF memeriksa kelengkapan administrasi dokumen seperti : 1. Daftar nama anggota Kelompok Tani Hutan rimba Perkasa serta foto copy KTP dan KK; 2. Gambaran Umum Wilayah Desa Karang Hilir; 3. Peta usulan lokasi (cetakan dan shape file); 4. Pakta Integritas; 5. SK Pembentukan Kelompok.



Bersama NGO KBCF dalam pengecekan kelengkapan berkas

Dokumen yang telah dirasa lengkap selanjutnya dilakukan pengecekan lanjutan serta penyerahan soft copy file usulan kepada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Kalimantan Timur (POKJA PPS)



Penyerahan soft file berkas usulan HKm serta simbolis hardcopy berkas usulan HKm

Untuk mempercepat proses verifikasi dokumen oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), reformer melakukan penyerahan langsung ke KLHK pada tanggal 04 Nopember 2021. Berikut ini disajikan dokumentasi proses penyerahan dokumen di KLHK.



Pengisian Buku Tamu pada DITJEN PSKL Lt.14 Gedung Manggala Wanabhakti KLHK

Pengecekan Berkas Usulan serta Diskusi Perhutanan Sosial di Wilayah UPTD KPHP Bengalon



Berkas dinyatakan lengkap dan selanjutnya penyerahan ke Ibu Menteri Siti Nurbaya



Dukungan Kegiatan AKPER dengan pengusulan HKm



Penyerahan Berkas Ke Ibu Menteri Siti Nurbaya pada loket Tata Usaha KLHK



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 Sekretariat Jenderal
 Jln. Gatot Subroto - Senayan Jakarta - Indonesia -10207
 021-5736200;

TANDA TERIMA		04 November 2021	
NO	ASAL, NO. SURAT, PERIHAL	TUJUAN	LAMPIRAN
1	Kelompok Tani Hutan Rimba Perkasa kec karaman , 006/KTH-RP/XI/2021, Permohonan persetujuan pengelolaan HKm	MENLEH	

SEKRETARIAT JENDERAL
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 Diterima Tgl: _____
 Oleh: *[Signature]*
 Paraf: _____

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari kegiatan aksi perubahan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan :

1. Usulan perijinan Hutan Kemasyarakatan (HKm) telah berhasil disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
2. Luasan lahan yang di usulkan perijinan Hutan Kemasyarakatan seluas 110 Ha seluruhnya berada dalam wilayah administrasi Desa Karang Hilir
3. Kelompok Tani calon pengelola Hutan Kemasyarakatan adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Perkasa
4. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendukung dalam perijinan HKm Desa Karang Hilir.


B. SARAN

Adapun saran dalam aksi perubahan ini adalah :

1. Lebih intensif menjalin komunikasi yang baik antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten kutai Timur dalam mendorong peningkatan peran serta masyarakat sekitar hutan melalui konsep Hutan Kemasyarakatan untuk jangka panjangnya.
2. Kerjasama antar stakeholder untuk meningkatkan produktifitas dan kreatifitas bercocok tanam masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan diperlukan guna mendapatkan hasil yang maksimal dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, sehingga diperoleh manfaat ekonomi dan lingkungan.

<https://youtu.be/18aN1wrReuM>

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
Jalan Kouma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp.0541-741963-741883-741887/0541-736093
Email:dkn@kalimantan.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DRH H. Amrullah, MM
NIP : 196112141987031010
Pangkat/gol : Pembina Utama Madya(IV/d)
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya Aksi Perubahan yang berjudul "Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM)" pada Pemilihan Kompetensi Pengawas Angkatan V Tahun 2021 yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh :

Nama : Suprudin, S.Hut., M.Si
NIP : 19741201 200701 1 013
Pangkat/gol : Penata Tingkat I (III/d)
Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD KP/HP Bangolan

Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pembudayaan Masyarakat

Saya berharap aksi perubahan ini berjalan dengan lancar, sukses dan bermanfaat.

Samarinda, 29 September 2021



DRH H. Amrullah, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19611214 198703 1 010

Konservasi
Alam Nusantara
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Samarinda, 29 September 2021

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : DIBAT/TKYK/SAR/PT/09/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Pernyataan Dukungan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIEL MAKHJUDIN
Jabatan : Provincial Governance Senior Manager
Lembaga : YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA (YKAN)
Alamat : Perumahan Grand Mahabum Blok N3.3.5.103 Jalan Lirong (Ir. Kcc. Samarinda Ulu, Kalimantan Timur 75243

Dengan ini menyatakan mendukung dan siap bekerjasama terkait aksi Perubahan yang berjudul "Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM)" di Kecamatan Karanggen pada Pemilihan Kompetensi Pengawas Angkatan V Tahun 2021 yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh :

Nama : Suprudin, S.Hut., M.Si
NIP : 19741201 200701 1 013
Pangkat/gol : Penata Tingkat I (III/d)
Instansi : Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur UPTD KP/HP Bangolan
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pembudayaan Masyarakat

Saya berharap aksi perubahan ini berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan dan nantinya dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih luas.

Samarinda, 29 September 2021



Niel Makhjudin, MA
Senior Manager YKAN Kalimantan Timur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BUPATI KUTAI TIMUR
Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Ardiansyah Sulaiman
Jabatan : Bupati Kutai Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta

Dengan ini mendukung Aksi Perubahan yang berjudul "Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM)" pada Pemilihan Kompetensi Pengawas Angkatan V Tahun 2021, yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh :

Nama : Suprudin, S.Hut., M.Si
NIP : 19741201 200701 1 013
Pangkat/gol : Penata Tingkat I (III/d)
Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD KP/HP Bangolan
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pembudayaan Masyarakat

Saya berharap aksi perubahan ini berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan dan nantinya dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih luas.

Sangatta, 28 Oktober 2021

H. ARDIANSYAH SULAIMAN



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muli Al
Jabatan : Direktur Publikasi
Instansi : Kawal Borneo Community Foundation (KBCF)

Dengan ini menyatakan mendukung dan siap bekerjasama terkait aksi Perubahan yang berjudul "Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM)" di Kecamatan Karanggen pada Pemilihan Kompetensi Pengawas Angkatan V Tahun 2021 yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh :

Nama : Suprudin, S.Hut., M.Si
NIP : 19741201 200701 1 013
Pangkat/gol : Penata Tingkat I (III/d)
Instansi : Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur UPTD KP/HP Bangolan
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pembudayaan Masyarakat

Demikian Pernyataan Dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga Rencana Aksi Perubahan yang dibuat dapat dipaparkan untuk kepentingan bersama dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya UPTD KP/HP Bangolan.

Samarinda, 30 September 2021

Kawal Borneo Community Foundation (KBCF)

Muli Al
Direktur Publikasi

K. Program Sarawak Ring - Akad No. 03.14 Samarinda, 29.09.2021
Telp/wh: +62(0)41-4112332 Email: kbcf@kawalborneo.org www.kawalborneo.org



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DESA KARANGEN HILIR
KECAMATAN KARANGEN

Alamat : Jl. A. Yani RT. 12 Desa Karanggen Hilir Sub-Desa. Karanggen Hilir

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jabir
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Kecamatan Karanggen Hilir
Alamat : Jl. A. Yani RT. 12 Karang Hilir Kecamatan Karanggen

Dengan ini menyatakan mendukung dan siap bekerjasama terkait aksi Perubahan yang berjudul "Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM)" di Kecamatan Karanggen pada Pemilihan Kompetensi Pengawas Angkatan V Tahun 2021 yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh :

Nama : Suprudin, S.Hut., M.Si
NIP : 19741201 200701 1 013
Pangkat/gol : Penata Tingkat I (III/d)
Instansi : Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur UPTD KP/HP Bangolan
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pembudayaan Masyarakat

Saya berharap aksi perubahan ini berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan khususnya masyarakat Desa Karanggen Hilir dan nantinya dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih luas.

Karanggen Hilir, 04 Oktober 2021

Kepala Desa,

JABIR



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAITIMUR
DINAS PERTANIAN
Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp/Fax (0549) 23363
SANGATTA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Guapriyah, SP
NIP : 19771214 200701 1 013
Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur

Pangkat/gol : Pembina / N a

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan dan Sarana Pertanian

Alamat : Jl. Mangrovean II Gg. RT.018 Sangatta Utara.

Dengan memperhatikan hubungan kerja dalam pembangunan untuk meningkatkan masyarakat Kabupaten Kutai Timur antara lain Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan UPTD KP/HP Bangolan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini kami sangat mendukung dan siap, mengabdikan dan bekerjasama terkait rencana aksi perubahan yang berjudul "Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM)" pada Pemilihan Kompetensi Pengawas Angkatan V Tahun 2021, yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh :

Nama : Suprudin, S.Hut., M.Si
NIP : 19741201 200701 1 013
Pangkat/gol : Penata Tingkat I (III/d)
Instansi : Kepala Seksi Perlindungan, KSDA dan Pembudayaan Masyarakat

Saya berharap aksi perubahan ini berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan dan nantinya dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih luas.

Sangatta, 14 Oktober 2021

An. Kepala Dinas Pertanian

Kepala Bidang Perikanan dan Sarana Pertanian,

Guapriyah, SP

NIP. 19771214 200701 1 013

**BUKTI SETOR DOKUMEN
KE KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sekretariat Jenderal
Jln. Gatot Subroto - Senayan Jakarta - Indonesia -10207
021-5730200;-

TANDA TERIMA

04 November 2021

NO	ASAL, NO. SURAT, PERIHAL	TUJUAN	LAMPIRAN
1	Kelompok Tani Hutan Rimba Perkasa kec karangan , 006/KTH-RP/XI/2021, Permohonan persetujuan pengelolaan HKm	MENLHK	

SEKRETARIAT JENDERAL
TUJ KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(Penerima)

Diterima Tgl. _____
Oleh : Santi
Paraf : _____

LEMBAR CATATAN NARASUMBER SEMINAR RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

Nama : Sapruddin, S. Hut, M. Si
 NDH : 35
 Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat
 Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD KPHP Bengalon
 Nama Narasumber : Winda Mariani, SH
 Tanggal Seminar : 24 September 2021

No.	Catatan Narasumber	Tindak Lanjut
1.	Pemberdayaan secara legal . Kata Legal mohon disempurnakan/diperbaiki.	Mengganti kata legal : menjadi payung hukum; perijinan dan menghapus beberapa kata legal sesuai dengan maksud kalimat.
2.	Diharapkan masyarakat diberikan pemahaman mengenai skema HKm agar didapatkan persamaan persepsi dengan masyarakat mengenai skema HKm.	Telah menambah penjelasan pada pada poin D.1 (Gagasan Perubahan)
3.	Program peningkatan masyarakat harus jelas dan konkrit. Agar terwujudnya masyarakat yang mandiri (tidak harus selalu didampingi).	Untuk itu dilakukan penguatan kelembagaan sejak jangka menengah setelah diperolehnya ijin HKm, agar masyarakat bisa mengurus HKm secara maksimal dan mandiri kedepannya
4.	Dalam konteks tujuan terdapat kalimat mendorong peran masyarakat . Jelaskan kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mendorong peran masyarakat.	Telah memfokuskan tujuan jangka pendek dengan berusaha mengusulkan ijin HKm

5.	Jangka waktu yang diperlukan untuk Pengusulan Izin HKm Kepada Menteri KLHK sampai izin terbit memakan waktu berapa lama dan sambil menunggu izin terbit.	Jangka waktu penetapan ijin HKm dari KLHK 90 hari kerja setelah diterimanya usulan perijinan.
6.	Dalam tahapan kegiatan terdapat kegiatan pendampingan . Mohon dijelaskan secara detail dan konkrit kegiatan apa yang dilakukan dalam proses pendampingan.	Telah menambahkan keterangan pendampingan yang dimaksud pada poin C Manfaat Aksi Perubahan
7.	Mohon disebutkan pihak-pihak (internal/eksternal) yang mendukung/berperan dalam kegiatan Aksi Perubahan ini.	Telah ada dan diperbaiki pada tabel I.6.a. dan I.6.b. Deskripsi Stakeholder
8.	Dilakukan perbaikan pada tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Poin-poin kegiatan diubah menjadi kegiatan yang lebih nyata dan konkrit.	Telah dilakukan perubahan tujuan berdasarkan fokus jangka waktu kegiatan.



LEMBAR CATATAN NARASUMBER SEMINAR HASIL IMPLENTASI AKSI PERUBAHAN

Nama : Sapruddin, S. Hut, M. Si
NDH : 35
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat
Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD KPHP Bengalon
Nama Narasumber : Winda Mariani, SH
Tanggal Seminar : 25 Nopember 2021

No.	Catatan Narasumber	Tindak Lanjut

